


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	76
Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	157
Lampiran 2 Laporan Keuangan Primer Koperasi Darma Putera Tri Dharma ...	162
Lampiran 3 Foto di Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma	164
Lampiran 4 Struktur Organisasi Koperasi yang disarankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	165



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha sekaligus Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang memiliki arti bahwa setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan menjadi anggota secara sukarela tanpa paksaan siapapun dan melakukan hal yang bermanfaat bagi koperasi dan lingkungan sekitarnya, dikarenakan koperasi memiliki peran penting untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat khususnya anggota yang memiliki tingkat ekonomi lemah, maka masyarakat membutuhkan badan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat yaitu koperasi yang menurut jenis nya ada koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam memberikan fasilitas peminjaman bagi anggota untuk mendapatkan pendanaan baik untuk usaha maupun untuk keperluan pribadi.

Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 tentang Perkoperasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan anggota dilaksanakan secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan Karyawannya, serta memberikan

informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Prinsip-prinsip koperasi ini merupakan landasan koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan Gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan kompetitif.

Pada zaman sekarang, perkembangan koperasi di Indonesia signifikan perkembangannya dengan ditandai kemunculan koperasi-koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi serta didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer. Jenis koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa. Koperasi ini memiliki fungsi masing-masing dalam kegiatan perkoperasian yaitu Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha simpanan dan pinjaman, Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli, menjual barang konsumsi, Koperasi Produsen

adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya, dikarenakan banyaknya jenis koperasi yang sudah menjalankan kegiatan usahanya maka dibutuhkan profesionalisme pengelolaan koperasi mengingat bahwa perkembangan usaha koperasi semakin pesat dan meningkat tetapi ada beberapa koperasi masih kurang adanya pengelolaan terhadap keuangan, karena itu berbagai kasus tentang pengelolaan keuangan seperti adanya pengurus koperasi yang tidak transparan dan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penggelapan dana anggota, dan adanya pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana peminjaman anggota yang dilakukan oleh oknum pengurus itu sendiri.

Dengan adanya citra seperti itu maka akan membuat pandangan masyarakat pada koperasi menjadi negatif dan membahayakan bagi masyarakat dalam menghimpun dana mereka di dalam koperasi, karena itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 25 dan Pasal 30 dinyatakan bahwa anggota pada Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi dan mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yaitu antara lain laporan keuangan koperasi sehingga dapat memberikan informasi kepada anggota mengenai perkembangan koperasi maka dari itu diperlukan sebuah pedoman bagi koperasi dalam membuat laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang andal yaitu dengan menerapkan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Koperasi yang penulis pilih sebagai tempat penelitian yaitu Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma. Koperasi ini meruakan koperasi yang berada di Batalyon Linud Yonif 330 yang merupakan Markas Tentara Negara Republik Indonesia Angkatan Darat yang pengurus di dalam koperasi ini merupakan Angkatan Tentara Negara Republik Indonesia, yang dalam penerapan akuntansi nya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 karena laporan keuangan yang disajikan oleh Pihak Primer Koperasi Dharma Putra Tri Darma hanya menyajikan Neraca dan Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang dapat dilihat pada Laporan Rapat Anggota Koperasi, sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil dimana laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi harus memuat Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan seingga penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 pada Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma memiliki presentase 40% dikarenakan dari 5 laporan keuangan yang diharuskan, Pihak Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma hanya menyajikan 2 laporan keuangan. Untuk itu koperasi harus menentukan kebijakan khusus dalam hal laporan keuangan dan usaha karena jika

pengelolaan keuangan koperasi baik maka koperasi akan mudah untuk mengambil keputusan bagi pengelolaan koperasi dengan itu koperasi harus menerapkan Peraturan dalam penyajian laporan keuangan yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 berlaku secara efektif sebagai Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil dimulai pada atau setelah 23 September 2015. Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebelumnya, yang berisi praktek standar akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 mengenai Akuntansi Koperasi.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi, pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi sektor riil dan Pembina koperasi dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan koperasi sektor riil

Dampak yang diperoleh jika koperasi tidak menerapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi akan mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangannya karena belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan dalam pelaporannya akan dapat menimbulkan kesalahan saji pada nama akun dan perlakuan akuntansi nya dan dampak bagi anggota dan manajemen koperasi adalah anggota dan manajemen akan kesulitan menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan, karena penyajian nama akun yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015.

Berkaitan dengan uraian latar belakang dan pentingnya Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 pada Laporan Keuangan Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma. Oleh karena itu dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam penyajian laporan keuangan pada Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma?